

**TAMBAHAN DAN ATAU PERUBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI SEHUBUNGAN
DENGAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DALAM KONDISI PASAR YANG
BERFLUKTUASI SECARA SIGNIFIKAN**

KETERBUKAAN INFORMASI INI DISAMPAIKAN OLEH PT DARMA HENWA TBK DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN:

- PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG KEBIJAKAN DALAM MENJAGA KINERJA DAN STABILITAS PASAR MODAL PADA KONDISI PASAR YANG BERFLUKTUASI SECARA SIGNIFIKAN;
- PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 29 TAHUN 2023 TENTANG PEMBELIAN KEMBALI SAHAM YANG DIKELUARKAN OLEH PERUSAHAAN TERBUKA
- SURAT OJK NOMOR S-102/D.04/2025 TANGGAL 17 SEPTEMBER 2025 TENTANG KEBIJAKAN PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM YANG DIKELUARKAN OLEH PERUSAHAAN TERBUKA DALAM KONDISI PASAR YANG BERFLUKTUASI SECARA SIGNIFIKAN;

PT DARMA HENWA TBK



Kegiatan Usaha

Jasa Penunjang Pertambangan dan Penggalan Lainnya
serta Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Mesin dan Peralatan Industri
Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat

Prosperity Tower Lantai 39
SCBD, District 8, Lot. 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan, 12190, Indonesia
Telepon : (+62 21) 5025 8888
Website : www.ptdh.co.id
Email: corporate.secretary@ptdh.co.id

mu
6

KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN MENGENAI RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DALAM KONDISI PASAR YANG BERFLUKTUASI SECARA SIGNIFIKAN.

JIKA ANDA KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PERANTARA PEDAGANG EFEK, MANAJER INVESTASI, PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK ATAU PENASIHAT PROFESIONAL.

Jakarta, 10 Desember 2025
Direksi

I. PENDAHULUAN

PT Darma Henwa Tbk ("**Perseroan**") berencana melakukan pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh Perseroan ("**Buyback**") dan tercatat di PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**"). Buyback saham akan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Peraturan OJK Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Pada Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Secara Signifikan (POJK Nomor 13/2023);
2. Peraturan OJK No. 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan Terbuka (POJK Nomor 29/2023); dan
3. Surat OJK Nomor S-102/D.04/2025 Tanggal 17 September 2025 tentang Kebijakan Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan Terbuka Dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan.

Perkiraan jadwal, biaya Buyback dan perkiraan jumlah nilai nominal seluruh saham yang akan dibeli adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini. Perseroan akan melaksanakan Buyback tanpa persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sesuai dengan Surat OJK Nomor S-102/D.04/2025 dan POJK Nomor 13/2023.

II. PERKIRAAN JADWAL WAKTU PELAKSANAAN BUYBACK

Perkiraan jadwal pelaksanaan Buyback adalah sebagai berikut:

Keterangan	Tanggal
Penyampaian Keterbukaan Informasi atas Rencana Buyback Perseroan	18 November 2025
Jadwal Periode Buyback	19 November 2025 – 19 Februari 2026

III. PERKIRAAN BIAYA BUYBACK DAN JUMLAH NILAI NOMINAL SELURUH SAHAM BUYBACK

Perseroan memperkirakan biaya Buyback sebanyak-banyaknya Rp 950.000.000.000 (sembilan ratus lima puluh miliar rupiah), tidak termasuk biaya transaksi, komisi perantara serta biaya-biaya lain yang berkenaan dengan Buyback.

Perseroan meyakini bahwa Buyback saham tidak akan mempengaruhi kegiatan operasional Perseroan selama Kuartal IV-2025 dan Kuartal I-2026.

Biaya Buyback tersebut berasal dari sumber dana internal Perseroan. Sebagai informasi, per September 2025 (draft Laporan Keuangan belum diaudit), posisi kas dan setara kas Perseroan sebesar Rp 1.175.674.672.000.

Perseroan memperkirakan selama periode Oktober 2025 sampai dengan Februari 2026 akan ada tambahan *Free Cash Flow* sebesar Rp 595 miliar.

Perkiraan jumlah nilai nominal seluruh saham yang akan dibeli kembali oleh Perseroan adalah sebanyak-banyaknya sebesar 10% (sepuluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan.

IV. PERKIRAAN MENURUNNYA PENDAPATAN PERSEROAN SEBAGAI AKIBAT PELAKSANAAN BUYBACK

Perseroan berkeyakinan bahwa pelaksanaan Buyback tidak akan memberikan pengaruh negatif terhadap pendapatan dan kinerja keuangan Perseroan.

V. PROFORMA LABA PER SAHAM PERSEROAN SETELAH BUYBACK DILAKSANAKAN

Dengan asumsi besarnya dana yang dikeluarkan untuk Buyback sebanyak-banyaknya Rp 950.000.000.000 (sembilan ratus lima puluh miliar rupiah), yang berasal dari kas internal Perseroan, tidak termasuk biaya perantara pedagang efek dan biaya lainnya dengan asumsi Buyback dilaksanakan secara keseluruhan, maka berikut adalah proforma Laba per Saham atau *Earning per Shares* (EPS) Perseroan setelah Buyback dilakukan:

Laporan Keuangan 30 Juni 2025

Keterangan	Sebelum Buyback	Dampak	Setelah Buyback
Total Aset (Rp)	10.043.486.585.000	950.000.000.000	9.093.486.585.000
Total Ekuitas (Rp)	4.887.622.383.000	950.000.000.000	3.937.622.383.000
Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada:			
Pemilik Entitas Induk (Rp)	167.999.626.000	-	167.999.626.000
Kepentingan Nonpengendali (Rp)	8.174.000	-	8.174.000
Laba Per Saham (Rp)	4,13	-	4,59

Perseroan membuat proforma dengan asumsi Buyback sebanyak-banyaknya 10% dari total modal disetor. Berdasarkan analisa proforma di atas, laba per saham Perseroan meningkat setelah dilakukannya Buyback saham Perseroan.

VI. PEMBATAAN HARGA SAHAM UNTUK BUYBACK

Buyback akan dilaksanakan dengan harga yang dianggap baik dan wajar oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam POJK 29/2023.

VII. PEMBATAAN JANGKA WAKTU BUYBACK

Buyback akan dilakukan secara bertahap maupun sekaligus dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal Keterbukaan Informasi sampai dengan tanggal

19 Februari 2026. Perseroan dapat menghentikan Buyback dalam hal terdapat kondisi-kondisi di bawah ini yang terpenuhi:

1. Telah berakhirnya jangka waktu 3 (tiga) bulan;
2. Dana yang dikeluarkan untuk Buyback telah mencapai Rp 950.000.000.000 (sembilan ratus lima puluh miliar rupiah); atau
3. Perseroan memutuskan untuk menghentikan Pembelian Kembali Saham.

Dalam hal Buyback dihentikan karena kondisi pada poin ketiga, Perseroan akan menyampaikan informasi mengenai penghentian Buyback kepada OJK disertai alasannya dan mengumumkannya kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penghentian tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 9 POJK 29/2023.

VIII. METODE YANG AKAN DIGUNAKAN UNTUK BUYBACK

Buyback akan dilakukan sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 29/2023 dan Perseroan akan menunjuk 1 (satu) Perusahaan Efek untuk melakukan Buyback.

IX. PEMBAHASAN DAN ANALISIS MANAJEMEN MENGENAI PENGARUH BUYBACK TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN PERTUMBUHAN PERSEROAN DI MASA MENDATANG

1. Perseroan berkeyakinan bahwa pelaksanaan Buyback tidak akan memberikan dampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha, kinerja keuangan, maupun pertumbuhan Perseroan di masa mendatang. Hal ini didukung oleh posisi keuangan Perseroan yang solid, likuiditas yang kuat yang dapat mendukung kinerja operasional dan pengembangan usahanya.
2. Jika Perseroan menggunakan seluruh dana yang dialokasikan untuk Buyback saham, maka jumlah aset dan ekuitas Perseroan akan berkurang sebesar nilai Buyback tersebut. Namun demikian, likuiditas keuangan yang kuat dapat mendukung kinerja operasional Perseroan.
3. Buyback saham Perseroan diharapkan akan memberikan tingkat pengembalian yang baik bagi pemegang saham serta meningkatkan kepercayaan investor karena harga saham Perseroan mencerminkan kondisi fundamental Perseroan yang sebenarnya.

X. INFORMASI LAINNYA

Sesuai dengan ketentuan pasal 11 POJK 13/2023, berikut adalah pihak-pihak yang dilarang melakukan transaksi atas saham Perseroan dalam jangka waktu Buyback atau pada hari yang sama dengan penjualan saham hasil Buyback yang dilakukan oleh Perseroan melalui Bursa Efek:

- a. Anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, pegawai, dan pemegang saham utama Perseroan.

- b. Orang perseorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan Perseroan memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam; atau
- c. Pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) atau huruf (b) di atas.

INFORMASI TAMBAHAN

Para pemegang saham yang ingin memperoleh informasi lebih lanjut mengenai *Buyback* Perseroan dan/atau Keterbukaan Informasi ini, dapat menghubungi Perseroan selama jam kerja (pukul 08.00 sampai dengan 16.00 WIB) pada hari Senin sampai dengan hari Jumat (kecuali hari libur) di kantor Perseroan:

Prosperity Tower Lantai 39
SCBD, District 8, Lot. 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan, 12190, Indonesia
Telepon : (+62 21) 5025 8888
Website : www.ptdh.co.id
Email: corporate.secretary@ptdh.co.id

Jakarta, 10 Desember 2025
Direksi Perseroan